



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

IHWAL BIN DG. MILLE, tempat tanggal lahir, Bangkir, 08 November 1983/40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Asam III, RT007,RW003, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada MARNI MASYITA, SH. dan FACHRURAZI AZIZ, SH., Keduanya Advokat dari kantor Advokat "H. MUHTAR, SH. & Rekan" yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, alamat domisili elektronik email; h.muhtar.rekan@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ADV.HM/I2024, tanggal 04 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor: 9/C-I/2024/PA. Pal, tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

HERMITA BINTI RAMLI HI. MATTARIMA, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Juli 1988/35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenari III No. 10, RT022, RW005, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Telah mendengar keterangan Pemohon melalui Kuasanya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 09 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Sabtu, 03 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/14/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di di rumah kontrakan di Jalan Sungai Lewara selama kurang lebih 7 tahun, sekarang telah berpisah rumah dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. RIFKY AP. BIN IHWAL (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 06 Januari 2012/12 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - b. AMAR NZ. BIN IHWAL (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 12 Desember 2013/10 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2015 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon dan Pemohon yang sudah tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik, karena masalah pendapatan Pemohon, Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon yang merupakan suami Termohon, setiap di beri nasehat selalu berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016, dikarenakan Termohon yang menuntut kepada Pemohon mengenai masalah ekonomi sehingga Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2016 sampai

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya dan saat ini Pemohon mendapat kabar kalau Termohon sudah menikah lagi;

6. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;

7. Bahwa karena itulah Pemohon sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (IHWAL BIN DG. MILLE) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HERMITA BINTI RAMLI HI. MATTARIMA) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 844/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 05 Oktober 2009, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Rudi Hartono Bin Dg. Mille, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat sendiri tentang perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi seringkali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2026 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

2. Yuli Wijaya binti Isra Lembah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat sendiri tentang perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi seringkali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2026 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Pal, masing-masing tanggal 11 Januari 2024 dan 19 Januari

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon meminta agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering berkata kasar bila dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan*

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering berkata kasar bila dinasehati oleh Pemohon"? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama Selamet bin Kiman dan Murni binti Naru dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak akhir 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dengan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم

Artinya: "Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(Al-Qur'an al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidakutuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ihwal Bin Dg. Mille) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hermita Binti Ramli Hi. Mattarima) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Rp 60.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Biaya Panggilan Rp 44.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)